



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 54 TAHUN 2011**

#### **TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 147 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa, yang mengatur Pembentukan BUMDes maka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaannya perlu adanya Tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik DEsa (BUMDes);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan Di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang memimpin Kecamatan;
5. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bekasi;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
12. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
13. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Bekasi.

## **BAB II PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
  - c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
  - d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi
- (3) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan desa dan berstatus badan hukum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

- (1) Tujuan umum pembentukan BUMDes adalah mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa
- (2) Tujuan Khusus pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah:
  - a. Meningkatkan perekonomian desa;
  - b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
  - c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

### **Pasal 4**

- (1) Syarat pembentukan BUMDes:
  - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
  - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;

- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
  - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
  - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
  - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. rembung desa/musyawaharah untuk menghasilkan kesepakatan;
  - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan keadilan;
  - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa.
  - d. penerbitan peraturan desa yang berisikan sekurang-kurangnya memuat bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, keuntungan dan keadilan, kerjasama dengan pihak ketiga, dan mekanisme pertanggung jawaban; dan
  - e. Mengajukan legalisasi badan hukum ke notaris untuk memperoleh pengesahan.

### **BAB III PENGELOLAAN**

#### Bagian Pertama

#### **Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

##### Pasal 5

Prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.



Bagian Kedua  
**Organisasi Pengelola/Pengurus**

Pasal 6

- (1) Organisasi pengelola/pengurus BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) Organisasi pengelola/pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
  - a. penasihat atau komisaris; dan
  - b. pelaksana operasional atau direksi.
- (3) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. direktur atau manajer; dan
  - b. kepala unit usaha
- (5) Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh staf dengan cara diusulkan kepada direktur dan ditetapkan oleh direktur.
- (6) Jumlah staf unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tergantung kebutuhan dan keadaan keuangan, antara lain :
  - a. Staf Bagian keuangan
  - b. Staf Bagian administrasi
  - c. Staf Bagian analisis kelayakan usaha (pada unit-unit usaha jasa keuangan atau jasa lainnya)
  - d. Staf Bagian penagihan
  - e. Staf lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan unit-unit usaha.
- (7) Organisasi pengelola BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan pada:
  - a. anggaran dasar; dan
  - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Bagian Ketiga  
**Tugas, Kewajiban dan Kewenangan**

Pasal 8  
**Penasehat atau Komisaris**

- (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban adalah sebagai berikut :
  - a. melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa;
  - b. bertindak sebagai pembuat keputusan mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - c. Bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMDes.
- (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan adalah sebagai berikut :
  - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;
  - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 9  
**Direktur dan Kepala Unit Usaha**

- (1) Tugas Direksi dan Kepala Unit Usaha adalah sebagai berikut :
  - a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
  - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
  - c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
  - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
  - e. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2x dalam setahun;
  - f. mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan;
  - g. Dalam melaksanakan tugasnya, harus mematuhi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Direksi dan Kepala Unit Usaha adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Unit usaha harus menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai :
    1. Laporan Keuangan Unit Usaha;
    2. Progres kegiatan dalam bulan berjalan.
  - b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 3 bulan sekali.
  - c. Laporan secara keseluruhan dalam 6 bulan harus diketahui oleh warga desa dalam suatu musyawarah desa.

Pasal 10  
**Staf Unit Usaha**

Tugas dan tanggungjawab staf unit usaha, antara lain :

- a. Staf Keuangan
  1. Mencatat seluruh transaksi keuangan pada buku kas harian dan ditutup pada akhir bulan atau tutup buku;
  2. Membuat laporan keuangan secara sistematis akutansi yang mencakup : kas harian, daftar uang masuk, Buku kas Harian, Buku Jurnal, Buku besar, Neraca saldo, Laporan Rugi Laba, Neraca, Laporan Ekuitas dan Laporan Arus Kas;
  3. Menyimpan uang kas dan mengeluarkan atas perintah Kepala Unit yang disetujui oleh Direktur untuk pengembangan usaha dan operasional lainnya; dan
  4. Melaporkan posisi kas harian kepada Kepala Unit dengan menunjukkan bukti fisik dan dibuat berita acara.
- b. Staf administrasi
  1. Merekap seluruh arus surat keluar dan masuk, dan membuat surat menyurat yang dibutuhkan;
  2. Membuat laporan secara kelembagaan atau perkembangan kemajuan unit usaha;
  3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Unit untuk kegiatan unit Usaha.
- c. Staf bidang Analisis Kelayakan Usaha
  1. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman kepada BUMDes;
  2. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi: cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha), cek fisik kelayakan agunan, mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga dan lainnya yang bersangkutan, mencari informasi kepada masyarakat tentang karakter peminjam;
  3. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan;
  4. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan;
  5. Menyampaikan kepada Kepala Unit tentang rekomendasi analisis kelayakan usaha; dan
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Unit yang berkenaan dengan BUMDes.
- d. Staf bidang Penagihan
  1. Melaksanakan tagihan kepada peminjam yang terlambat dalam pembayaran pinjaman
  2. Melaksanakan sanksi atas peminjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan;
  3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Unit yang berkenaan dengan BUMDes.

**BAB IV**  
**MEKANISME PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN**

Pasal 11

- (1) Tata cara pembentukan pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan melalui rapat/musyawarah yang dihadiri oleh perangkat desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa.

- (2) Rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun atau memilih anggota pengurus secara demokratis.
- (3) Anggota pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa yang diajukan oleh masing-masing dusun.
- (4) Penentuan kedudukan dalam kepengurusan BUMDes ditetapkan melalui musyawarah anggota pengurus dan mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
- (5) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus BUMDes antara lain :
  - a. Warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha
  - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
  - c. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun, dan setinggi-tingginya 60 tahun
  - d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa
  - e. Pendidikan yang memadai minimal SLTA atau sederajat.
  - f. Sehat jasmani dan rohani
  - g. Khusus pemegang jabatan Staf Bagian Keuangan, dan staf Bagian Administrasi diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau DIII bidang akuntansi dan sekretaris.

#### Pasal 12

Masa bakti kepengurusan BUMDes ditetapkan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

#### Pasal 13

Pengurus BUMDes berhenti atau diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Pindah tempat tinggal di luar desa
- d. Berakhir masa baktinya
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik
- f. Karena tersangkut tindak pidana.

#### Pasal 14

Pergantian pengurus BUMDes antar waktu diisi berdasarkan hasil musyawarah pengurus BUMDes, dan masa tugas anggota pengurus BUMDes pengganti disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan.

#### Pasal 15

- (1) Pengurus BUMDes berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya. disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha.
- (2) Pengurus BUMDes dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Badan Usaha Milik Desa selain penghasilan yang sah.



**BAB V**  
**JENIS USAHA DAN PERMODALAN**

Pasal 16

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa;
  - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
  - c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
  - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 17

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. jasa keuangan mikro;
  - b. jasa transportasi;
  - c. jasa komunikasi;
  - d. jasa konstruksi; dan
  - e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, antara lain:
  - a. beras;
  - b. gula;
  - c. garam;
  - d. minyak goreng;
  - e. kacang kedelai; dan
  - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, antara lain:
  - a. jagung;
  - b. buah-buahan; dan
  - c. sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, antara lain:
  - a. makanan;
  - b. minuman, kerajinan rakyat;
  - c. bahan bakar alternatif; dan
  - d. bahan bangunan.

Pasal 18

Modal BUMDes berasal dari:

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerja sama usaha dengan pihak lain

#### Pasal 19

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

#### Pasal 20

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Yang dimaksud dengan mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

#### Pasal 21

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

#### Pasal 22

- (1) Bagi hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan untuk Penambahan/Pemupukan Modal usaha, Pendapatan Asli Desa, Jasa Produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (3) Ketentuan sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengenai besarnya bagi hasil usaha diatur dalam Peraturan Desa.

### **BAB VI KERJASAMA**

#### Pasal 23

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

- (4) BUMDes dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :
- a. Apabila kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  - b. Apabila kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

#### Pasal 24

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. penyelesaian permasalahan; dan
  - h. pengalihan.

#### Pasal 25

Naskah perjanjian kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

### Bab VII

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 26

- (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun
  - b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan.
  - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha
  - d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terrealisasi
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD-ART.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 27  
**Pembinaan**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 28  
**Pengawasan**

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya diatur dan ditetapkan kemudian.


Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan Cikarang Pusat  
pada tanggal 2 Nopember 2011

/ BUPATI BEKASI, v .

  
H. SA'DUDDIN